



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1958
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH
PARTIKELIR (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1958,
LEMBARAN-NEGARA NO. 2 TAHUN 1958)
Presiden Republik Indonesia,

Berkehendak :

Membuat peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran-Negara tahun 1958 No.2);

Mengingat :

Pasal 4, 8 dan 12 Undang-undang No.1 tahun 1958 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 11 Maret 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Undang-undang No. 1/ 1958), sebagai berikut :

BAB I

PANITIA KERJA LIKWIDASI TANAH-TANAH

PARTIKELIR

Pasal 1.

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan likwidasi tanah-tanah partikelir dan tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah-tanah partikelir) sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang No.1

tahun 1958, didaerah-daerah yang dipandang perlu oleh Menteri Agraria dibentuk Panitia Kerja Likwidasi Tanah-tanah Partikelir (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia Kerja).

- (2) Panitia Kerja terdiri atas penjabat-penjabat yang mewakili Badan-badan Penguasa dan Jawatan-jawatan didaerah yang lapangan pekerjaannya bersangkutan dengan pelaksanaan likwidasi tanah-tanah partikelir.
- (3) Susunan lebih lanjut, perincian tugas, wewenang, cara bekerja dan keuangan Panitia kerja diatur oleh Menteri Agraria.

BAB II

PENEGASAN TANAH-TANAH

PARTIKELIR

Pasal 2.

- (1) Tanah-tanah partikelir ditegaskan satu demi satu oleh Menteri Agraria dengan surat-keputusan, yang menjelaskan namanya, letaknya, luasnya dan sedapat mungkin keterangan-keterangan kadaster lainnya serta nama dan alamat pemiliknya.
- (2) Surat-keputusan Menteri Agraria tersebut di atas diumumkan dalam Berita-Negara dan disampaikan kepada pemilik tanah partikelir yang bersangkutan dengan perantaraan jurusita. Turunannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah-tanah bersangkutan.
- (3) Keberatan-keberatan atas pengasan termaksud dalam ayat 1 pasal ini disampaikan kepada Menteri Agraria oleh pemiliknya dalam waktu satu bulan sesudah tanggal penyerahan surat-keputusan yang bersangkutan kepadanya oleh jurusita dan oleh pihak lain yang berkepentingan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal dimuatnya surat-keputusan tersebut dalam Berita-Negara.
- (4) Terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas Menteri Agraria mengambil keputusan yang mengikat dengan menyatakan alasan-alasannya.

Keputusan itu disampaikan kepada yang berkepentingan sebagai surat-tercatat sedang turunannya dikirimkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

- (5) Sesudah menerima turunan keputusan Menteri Agraria termaksud dalam ayat 4 di atas yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan benar tanah partikelir atau pemberitahuan dari Menteri Agraria, bahwa setelah lampau waktu satu bulan

termaksud dalam ayat (3) di atas tidak ada yang menyampaikan sesuatu keberatan, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera mencatat tanah yang ditegaskan itu sebagai tanah Negara, dengan menyebut tanggal dan nomor surat-keputusan penegasannya.

Pasal 3.

- a. Sesudah diadakan penegasan oleh Menteri Agraria termaksud dalam pasal 2, maka di dalam waktu yang ditentukan oleh Menteri Agraria bekas pemilik tanah partikelir yang bersangkutan wajib -.
 - a. Menyediakan dan/atau menyerahkan semua buku-buku, peta-peta dan surat-surat mengenai administrasi tanah itu kepada Menteri Agraria dan/atau instansi yang ditunjuknya;
- b. Memberikan daftar dari hak-hak dan milik fihak ketiga dan miliknya sendiri yang ada di atas tanah itu serta lain-lain keterangan yang diminta oleh atau atas nama Menteri Agraria atau oleh instansi yang ditunjuknya.

Pasal 4.

Jika bekas pemilik yang bersangkutan karena alasan-alasan yang dapat diterima tidak bersedia atau menurut pendapat Menteri Agraria tidak dapat menjalankan pengurusan tanah bekas miliknya itu, maka dengan mendengar pertimbangan Panitia Kerja oleh Menteri Agraria ditunjuk seseorang atau sesuatu instansi untuk mengurusnya.

Pasal 5.

- (1) Barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau milik di atas bekas tanah partikelir yang telah ditegaskan menurut pasal 2 wajib untuk mendaftarkannya kepada Kantor Inspeksi Agraria setempat, menurut cara dan didalam waktu yang ditentukan oleh Menteri Agraria dalam surat penegasan-penegasan termaksud di atas.
- (2) Didalam hal kewajiban termaksud dalam ayat (1) di atas tidak diindahkan maka hak-hak dan milik yang bersangkutan tidak akan diindahkan didalam likwidasi tanah itu selanjutnya, kecuali kalau yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa hal itu disebabkan karena hal-hal di luar kehendak dan kemampuannya sendiri.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6.

- (1) Atas undangan Menteri Agraria maka oleh Menteri Dalam Negeri secepat mungkin diusahakan pembentukan atau penetapan desa-

desa di atas bekas tanah-tanah partikelir atau termasuknya sesuatu bekas tanah partikelir ke dalam wilayah satuan administratif yang telah ada, sesuai dengan kehendak penduduknya dan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Setelah dipilih atau ditetapkan Pamongdesanya, maka mereka dengan pengetahuan Menteri Dalam Negeri dapat diberi tugas oleh atau atas nama Menteri Agraria membantu pelaksanaan likwidasi tanah partikelir itu.
- (3) Dengan mengingat keperluannya dan persediaan tanahnya, untuk pembangunan desa-desa termaksud dalam ayat (1) dapat disediakan tanah-tanah bekas tanah kongsi guna dijadikan tanah bengkok, tanah desa atau untuk kepentingan desa lainnya.

BAB IV

PENGUKURAN, PERPETAAN, RINCIKAN DAN PERUNTUKAN TANAH

Pasal 7.

Pengukuran, perpetaan dan rincikan tiap-tiap bekas tanah partikelir yang telah ditegaskan menurut pasal 2 dilakukan oleh instansi yang ditunjuk dan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 8.

- (1) Hak milik diberikan atas bekas tanah usaha berdasarkan hasil rincikan termaksud dalam pasal 7.
- (2) Bagian-bagian dari bekas tanah partikelir yang menjadi sengketa mengenai kedudukannya sebagai tanah usaha atau tanah kongsi ataupun yang menjadi sengketa mengenai hal siapa yang berhak atasnya, tidak diberikan dengan hak milik sebelum sengketanya itu mendapat keputusan menurut hukum.
- (3) Persengketaan-persengketaan tersebut di atas tidak menghambat penyelesaian likwidasi tanah partikelir itu sebagai keseluruhan.

Pasal 9.

- (1) Menteri Agraria sebagai instansi yang tertinggi menetapkan peruntukan tanah-tanah bekas tanah kongsi, dengan memperhatikan usul-usul dan pertimbangan-pertimbangan Panitia Kerja yang bersangkutan.
- (2) Bekas tanah kongsi yang tidak diperlukan untuk pembangunan